

**TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001¹**

Oleh : George Garry Pontoh²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana maka penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab. 2. Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yakni maksimum pidana denda ditambah 1/3. Sedangkan pidana mati dan pidana penjara hanya dapat dikenakan kepada pengurus korporasi.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kendati genderang perang melawan korupsi telah ditabuh sejak diterbitkannya Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, namun dalam kenyataannya pemberantasan korupsi berjalan lambat. Aparat penegak hukum kehilangan kedijayaannya manakala menangani perkara-perkara korupsi kelas kakap di mana pelakunya adalah pejabat

negara atau mantan pejabat negara dan kroninya atau konglomerat yang lihai menggerogoti kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri dan konco-konconya.

Tindak pidana korupsi tidak hanya meluas, tetapi dilaksanakan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, wajar kalau tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa.³

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dalam konsiderans menimbang bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Kegagalan elit politik Indonesia melakukan upaya serius memberantas korupsi jelas akan membahayakan demokrasi. Rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kesulitan yang dihadapinya. Padahal, kesulitan itu disebabkan oleh meluasnya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan. Dengan demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.⁴

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana korupsi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 20 ayat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Olga A. Pangkarego, SH, MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101016

³ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁴ Evi Hartati, *Op-cit*, hlm. 3.

(1) diatur bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Tanggung jawab pidana menurut sistem hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang dapat dipidana, hanyalah orang. Hal ini tampak dari pasal-pasal dalam KUHP yang dimulai dengan kata barangsiapa saja, dan yang dimaksud adalah orang. Namun karena masyarakat dan hukum senantiasa berkembang, maka dalam perkembangan hukum pidana, tidak hanya orang saja yang merupakan subjek hukum pidana, tetapi juga korporasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Awalnya korporasi sangat sulit untuk dikenakan tanggung jawab pidana, karena subjek hukum pidana dalam KUHP hanyalah manusia dan terdapat banyak hambatan dalam menentukan bentuk dan tindakan korporasi yang patut dipersalahkan oleh karena ketiadaan bentuk fisiknya. Akan tetapi pameo tersebut tidak berlangsung lama karena sudah banyak sistem di berbagai negara, pengadilan telah menempatkan esensi dari unsur manusia ke dalam pengaturan korporasi yang memberikan keuntungan kepada korporasi dari perbuatan dan perantara manusia sebagai pengurus atau pegawai korporasi.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.¹²

Ketentuan yang mengatur hal tersebut di atas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398, dan 399 KUHP.

Pasal 169 KUHP berbunyi:

1. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

¹² Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984, hlm. 50-51.

Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidana, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana Pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.¹³

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau dihubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas *societes delinquere non potest*, yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.¹⁴

Sistem pertanggungjawaban pengurus sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk per soon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pada sistem pertama ini penyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih menerima asas "*universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana).¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka penulis setuju bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam

tindak pidana seperti di negeri Belanda, tetapi harus ada pembatasan, yaitu tindak pidana yang bersifat personal yang menurut kodratnya dapat dilakukan oleh manusia, seperti perkosaan, bigami, pembunuhan, maka tidak dapat diper-tanggungjawabkan kepada korporasi.

Salah satu ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang ditaur dalam Pasal 20. Dan bagaimanah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi akan penulis bahas dalam sub bab berikut ini.

B. Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Bagaimana dengan tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dibaca pada Pasal 20 yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada

¹³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 86.

¹⁴ *Loc-cit.*

¹⁵ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 133.

pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Walaupun dari ketentuan itu tidak banyak yang dapat diketahui karena luasnya rumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :³⁹

- (1) Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi.
- (2) Secara *sumir* mengatur hukum acaranya.
- (3) Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

Hal pertama mengenai indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi ialah bila korupsi tersebut dilakukan oleh orang-orang (yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain) bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama (ayat 2). Sayangnya, di sini belum jelas benar apakah yang dimaksud dengan hubungan lain itu karena di dalam penjelasan mengenai ayat (2) pasal ini tidak terdapat keterangan apa pun. Untuk itu peran hakim terutama hakim pada Mahkamah Agung menjadi sangat penting untuk menjabarkannya.

Mengenai hal yang kedua tentang bagaimana penanganan hukum acaranya, walaupun sangat *sumir*, tetapi setidaknya telah memberikan sedikit keterangan yakni dalam hal terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dilakukan terhadap korporasinya dan atau pengurusnya (ayat 1). Apabila tuntutan dilakukan terhadap korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya (ayat 3). Namun demikian, pengurus ini juga dapat diwakili pada orang lain (ayat 4). Begitu juga dalam hal menyalahkannya korporasi yang tidak bernyawa dan tidak berpikir dan berperasaan tersebut dilakukan terhadap pengurusnya (ayat 5) dan kepada

pengurusnya tuntutan dan panggilan dilakukan (ayat 6).

Jadi intinya, memang pengurusnya yang pada kenyataannya sebagai subjek hukum yang dapat dipanggil, dapat menghadap, dan dapat memberi keterangan. Akan tetapi, korporasi semata-mata dapat dituntut secara pidana dan dijatuhi pidana denda saja.

Siapa saja yang dimaksud dengan pengurus korporasi oleh penjelasan mengenai Pasal 20 ayat (2) terdapat keterangan bahwa, yang dimaksud dengan pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Sedangkan yang ketiga tentang bagaimana pembebanan tanggung jawab pidananya apabila tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh korporasi ditentukan pada ayat (7) yang menyatakan bahwa pembebanan tanggung jawab terhadap korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana pokok denda yang dapat diperberat dengan ditambah sepertiga dari ancaman maksimum denda pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Pada akhirnya, yang semula khayal (fiksi) bahwa korporasi sebagai suatu subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab seperti layaknya atau seolah-olah subjek hukum orang harus melihat dan kembali pada kenyataannya (objektif), yaitu pada saat akan membebani tanggung jawab dengan wujud menjatuhkan pidana. Kenyataan bahwa badan tidak mungkin dipidana yang intinya hilang kemerdekaan (sanksi dalam hukum pidana), melainkan hanyalah pidana denda.⁴⁰

Pidana denda mana sesungguhnya memang bukan pidana yang bersifat pribadi murni, mengingat denda tidak ada jaminan akan dilaksanakan atau dibayarnya secara pribadi. Menjatuhkan pidana denda saja pada si pembuat korporasi dalam hal melakukan tindak pidana korupsi tertentu yang diancam dengan pidana penjara dan denda yang bersifat imperatif-kumularif, misalnya Pasal 2 atau Pasal 6 tentunya bertentangan dengan ketentuan mengenai sistem pidananya.

³⁹ Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 347.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 348.

Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai alasan mengapa demikian, selain bahwa untuk subjek hukum korporasi, karena sifatnya memang tidak mungkin dijatuhi pidana hilang kemerdekaan atau pidana mati. Oleh karena itu, kenyataannya pertentangan ini harus dianggap sebagai pengecualian saja, dalam hukum pidana bukan suatu perkecualian saja, dalam hukum pidana bukan suatu yang pantang terhadap sesuatu perkecualian.

Di antara tiga sistem pembebanan tanggung jawab tindak pidana korporasi yang disebutkan Mardjono Reksodiputro tadi, maka tampaknya dalam hukum pidana korupsi kita menganut sistem yang ketiga. Sebagaimana yang nyata hasil pada ayat 3, 4, 5, 6 dan khususnya pada ayat 7 yang secara jelas menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan bukan pada pengurus tetapi pada korporasi itu sendiri. Hanyalah pidana pokok denda yang mungkin dapat dijatuhkan pada korporasi.⁴¹

Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan di dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini, maka jelas pengertian korporasi dalam hukum pidana korupsi jauh lebih luas daripada pengertian *rechts persoon* yang umumnya diartikan sebagai badan hukum, atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum. Badan hukum misalnya yayasan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001, perseroan terbatas berdasarkan UU No. 1/1995, koperasi berdasarkan UU No. 257 1992. Sedangkan korporasi yang bukan badan hukum ialah setiap kumpulan orang yang terorganisasi secara baik dan teratur, biasanya ada perangkat aturan yang mengatur intern kumpulan tersebut dengan ditentukannya jabatan-jabatan tertentu yang menggerakkan roda organisasi dengan sedikit atau banyaknya kekayaan atau dana untuk membiayai kumpulan tersebut.⁴²

Menurut hemat penulis, tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, terlihat bahwa apabila korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka tanggung jawab pidana dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya. Tuntutan pidana pokok yakni pidana mati dan pidana penjara hanya dapat dilakukan terhadap pengurus korporasi. Sedangkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3-nya. Pidana denda maksimum yang diancamkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Walaupun tindak pidana korupsi oleh korporasi yang secara umum ditentukan dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan secara hukum pidana melalui Pasal 20, bukan berarti dengan begitu mudah dapat menetapkan tindak pidana apa dan bagaimana, serta dengan syarat-syarat apa dan kapan terjadinya tindak pidana korupsi oleh korporasi tersebut.

Pasal 20 jo. 1 dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak cukup untuk memberi jalan yang terang bagi para praktisi hukum kita, terutama lembaga kejaksaan dan pengadilan. Tidak bisa tidak, pada akhirnya diserahkan pada praktik hukum untuk menafsirkan sendiri perihal tindak pidana dan syarat-syarat tindak pidana korupsi dilakukan oleh suatu korporasi, berdasarkan ketentuan formal tersebut dengan melihat keadaan-keadaan dan sifat-sifat tertentu secara khusus dari kasus korupsi yang terjadi. Mari kita tunggu seberapa efektif ketentuan Pasal 20 ini dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia yang, inisiatifnya berada pada lembaga kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditentukan oleh lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung melalui keputusan-keputusannya. Selain itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 belum mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada korporasi misalnya penutupan korporasi atau perampasan keuntungan korporasi yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, di mana pengurusnya

⁴¹ Mardjono Reksodiputro, *Op-cit*, hlm. 12.

⁴² *Ibid*, hlm. 13.

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu, pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana, maka pengurus korporasi yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana maka penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggung jawab.
2. Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dibebankan kepada korporasi dan pengurusnya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda, yakni maksimum pidana denda ditambah 1/3. Sedangkan pidana mati dan pidana penjara hanya dapat dikenakan kepada pengurus korporasi.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah secepat mungkin mengkodifikasi (membukukan) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, karena KUHP peninggalan Belanda yang digunakan sampai saat ini belum mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana. Korporasi hanya diakui sebagai subjek tindak pidana dalam tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP seperti tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan dalam perubahan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang dapat mengatur secara khusus pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi misalnya penutupan kegiatan korporasi dan perampasan keuntungan korporasi yang didapat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1963.

Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

_____, *Bentuk-bentuk Khusus Perumusan Delik*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2002.

Adil Malikoel Soetan K., *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1955.

Adji Seni Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984.

Ali Chidir, *Badan Hukum*, Bandung, Alumni, 1987.

Ali Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arief Nawawi Barda, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH-UNDIP, Semarang, 1988.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Penelitian Delik-delik Ekonomi dan Latar Belakang Permasalahannya*, Jakarta, 1982.

Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.

_____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, *Pemberantasan Korupsi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hamzah Hatrik, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Sektor Mahasiswa, Jakarta, Tanpa Tahun.

Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi; Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Muladi, *Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana*, Universitas Muria, Kudus, 1990.

_____, dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana*

- Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Poernomo Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo Rudi, *Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Puspa Pradnya Yan, *Kamus Hukum*, UNDIP, Semarang, 1977.
- Rancangan KUHP Baru Buku I 1987/1988, BPHN, Jakarta, 1987.
- Reksodiputro Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH UNDIP, Semarang, 1989.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Sahetapy J.E., *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994.
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- _____, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, BPHN, Jakarta, 1984.
- Saleh Wantjik K., *Pelengkap KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Setiyono H., *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- _____, *Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*, Alumni, Bandung, 1996.
- _____, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Masalah-masalah Hukum*, FH UNDIP, Semarang, 1987.
- Subekti R., dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.